

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DAN PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BADAN**

(Studi Kasus di KPP Pratama X Di Jawa Barat)

¹Indri Nur Alfi Qodariah, ²Dedi Suryadi, ³Yuniati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung, Indonesia

¹yuniati@stiemb.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung, Indonesia

²dsuryadi@poltektedc.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung, Indonesia

³yuniati@stiemb.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X di Jawa Barat. Manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan bagi penulis, memberi masukan dan bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X di Jawa Barat atas modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan manfaat bagi akademisi menjadi bahan untuk memperkaya wawasan mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif, dan teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan metode statistik nonparametrik dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X di Jawa Barat.

Kata Kunci : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan

ABSTRACT

This research was conducted to see the effect of modernization of the tax administration system and taxation extension on corporate taxpayer compliance in Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X In West Java. The benefits of this study to increase knowledge for the author, provide input and evaluation material for Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X In West Java for the modernization of the tax administration system.

The research method used is descriptive and verification research methods, and data collection techniques by distributing questionnaires. Data processing is done by nonparametric statistical method using multiple regression analysis.

Based on the results of the study, it can be concluded that the modernization of the tax administration system and taxation extension simultaneously affect corporate taxpayer compliance in the office in Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X In West Java.

Keyword : Modernization Of The Tax Administration System, Taxation Extension, Corporate Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintah, serta untuk berbagai macam subsidi diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, ketenagakerjaan, dan pengeluaran pembangunan lainnya. Oleh sebab

itu, untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan pembangunan bisa dibiayai (Winerungan, 2013).

Pajak sangat penting bagi penerimaan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Pajak saat ini menjadi andalan penerimaan negara. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpul pajak adalah

kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) (Winerangun, 2013).

Keluhan masyarakat yang sering muncul adalah mengenai birokrasi dalam penyelesaian dalam urusan perpajakan mereka. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan perbaikan sistem administrasi perpajakan itu sendiri sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ademarta, 2014).

Dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan pihak fiskus bertugas sebagai pengawas sesuai dengan undang-undang yang mengatur mekanisme kontrol dan sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan (Ademarta, 2014).

Tax is an important factor of State development. Tax Payment is the embodiment of the state obligation and the role of the Taxpayer to directly and jointly implement the tax obligations for state financing and national development, (Muhamad Iqbal, 2015) dalam (Yuniati and Yuhanis Ladewi, 2017)

Menurut Sarunan (2015) ada beberapa tujuan dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pertama mengoptimalkan penerimaan berdasarkan *data base*, minimalisasi *tax group*, dan stimulus fiskal. Kedua, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, efisiensi administrasi yaitu penerapan sistem administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang terakhir, membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan *good governance*.

DJP juga melaksanakan modernisasi sistem administrasi

untuk mendukung program transparansi dan keterbukaan guna mengantisipasi terjadinya kolusi, korupsi, dan *nepotisme* termasuk didalamnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang telah berbasis fungsi. Modernisasi ini diharapkan sejalan dengan tingkat peningkatan kepatuhan dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan dan menyetorkan pajak, dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak (Sarunan, 2015)

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance* yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat

kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan (Masyhur, 2013).

Beberapa sasaran dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah tercapainya tingkat kepatuhan suka rela yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap administrasi perpajakan, dan tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran tunggakan. Pada prinsipnya suatu perubahan yang terjadi pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah cara berfikir dan juga perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi yang bertujuan untuk menjadikan DJP menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di

masyarakat merupakan konsep dari modernisasi administrasi perpajakan.

Di era modern ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memberikan fasilitas-fasilitas sistem administrasi yang dapat memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka. Wajib pajak dapat melakukan kegiatan perpajakannya tanpa harus datang dan antre lagi. Dengan fasilitas yang disediakan oleh Ditjen Pajak, wajib pajak dapat menggunakan *e-Billing*, *e-Filing*, *e-Form*, *e-Registration*, dan lain sebagainya secara *online* dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan agar wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban mereka.

Namun dengan adanya fasilitas-fasilitas sistem administrasi perpajakan ini rasio kepatuhan Wajib Pajak Badan masih dibawah target seperti yang dipaparkan oleh Yustinus Prastowo sebagai Direktur *Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) dalam media *Harian Jogja* (2018), yakni dari 1,47 juta Wajib Pajak Badan yang terdaftar wajib lapor SPT hanya


664.000 atau 45% dari jumlah tersebut. Otoristas pajak menilai rendahnya rasio tersebut dikarenakan tahun buku yang digunakan Wajib Pajak. Sebagai informasi dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP disebutkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dan Yustinus juga menduga ada penyebab dari kecilnya denda administrasi yang ditetapkan otoritas pajak, sehingga membuat Wajib Pajak Badan merasa masih bisa mengatasi biaya tersebut. Seperti yang diketahui, sanksi administratif berupa denda bagi Wajib Pajak Badan adalah sebesar Rp 1 juta.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kunci untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah dukungan sistem administrasi kepatuhan yang lebih sederhana. Yustinus Prastowo (Direktur *Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis*) dalam m.bisnis.com (2018) mengakui dari sisi realisasi tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu, tetapi secara presentase angkanya masih dibawah 50%. Meski

demikian, Yustinus mengatakan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) untuk WP Badan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan SPT PPh OP karyawan maupun nonkaryawan. Kendati lebih kompleks, hal itu tak bisa dijadikan alasan oleh wajib pajak untuk tidak patuh. Dengan kompleksitas yang dihadapi, harusnya WP jauh lebih tahu tentang pajak sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaporkan SPT.

Gambar 1.1

Grafik Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama X Di Jawa Barat 2016-2018



Sumber: Laporan Tahunan KPP Pratama X Tahun 2016-2018 (Diolah Kembali oleh Penulis, 2018)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama X Di Jawa Barat meningkat selama tahun 2016-2018. Begitupun dengan jumlah wajib pajak badan terdaftar yang wajib melapor SPT meningkat selama

tahun 2016-2018. Dan realisasi SPT di tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan yaitu 1.422 dan 1.586, namun di tahun 2018 realisasi SPT mengalami penurunan yaitu menjadi 1.561. Kemudian, pada tahun 2016-2018 wajib pajak badan yang membayar mengalami penurunan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2016 terdapat 530 wajib pajak badan yang bayar, kemudian di tahun 2017 terdapat 526 wajib pajak badan yang bayar, dan di tahun 2018 hanya 494 wajib pajak badan yang bayar.

Tabel 1.1

Realisasi WP Badan Yang Melapor SPT Dan WP Badan Yang Bayar Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi SPT	Bayar SPT	Persentase (%)
2016	1.422	530	37%
2017	1.586	526	33%
2018	1.561	494	32%

Sumber: Data Primer KPP Pratama X, Diolah Penulis 2018

Pada tabel 1.1 di atas, diketahui persentase WP badan yang bayar dari tahun 2016-2018 yaitu pada tahun 2016 hanya 37% dari realisasi wajib pajak badan yang

melapor SPT, 33% untuk tahun 2017 dari realisasi wajib pajak badan yang melapor SPT, dan 32% untuk tahun 2018 dari realisasi wajib pajak badan yang melapor SPT.

Tabel 1.2
Realisasi WP Badan Yang Melapor SPT dan WP Badan Terdaftar Wajib SPT Tahun 2016-2018


Tahun	WP Badan Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Presentase (%)
2016	117.770	1.422	1,21%
2017	98.975	1.586	1,60%
2018	115.922	1.561	1,35%

Sumber: Data Primer KPP Pratama X, Diolah Penulis 2018

Pada tabel 1.2 di atas, diketahui persentase realisasi WP Badan yang melapor SPT dari tahun 2016-2018 yaitu pada tahun 2016 hanya 1,21% dari WP Badan yang terdaftar, 1,60% untuk tahun 2017 dari WP Badan yang terdaftar dan 1,35% untuk tahun 2018 dari WP Badan yang terdaftar.

Dan terdapat presentase kepatuhan wajib pajak badan seperti yang digambarkan berikut ini.

Gambar 1.2
Grafik Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Badan



Sumber: Laporan Tahunan KPP Pratama X Tahun 2016-2018 (Diolah Kembali oleh Penulis, 2018)

Dari gambar 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2016-2018 presentase kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama X mengalami penurunan. Dapat dilihat, di tahun 2016 presentase kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0,44 persen tidak mengalami perubahan di tahun 2017 yaitu tetap berada di 0,44 persen, namun di tahun 2018 presentase kepatuhan wajib pajak badan mengalami penurunan sebesar 0,11 persen yakni menjadi 0,33 persen padahal jumlah wajib pajak badan yang terdaftar mengalami peningkatan di tahun tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Sugi Astana

dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2017) yang berjudul pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamaruddin, Marisa Susanti, dan Rima Suprpti (2017) yang berjudul analisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa sosialisasi/penyuluhan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Seberapa besar pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Definisi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:125) modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah tentunya tidak hanya untuk mencapai target penerimaan pajak semata, juga

penting dilakukan untuk menuju adanya paradigma perpajakan.

Menurut Diana Sari (2013:14) modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Sedangkan menurut Chaizi Nasucha (2005:14) modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah pembaharuan sistem perpajakan di bidang administrasi dengan menggunakan teknologi yang bertujuan untuk

meningkatkan penerimaan pajak. (Siti Kurnia Rahayu (2010:125), Diana Sari (2013:14), Chaizi Nasucha (2005:14)).

Pengukuran Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:110), Diana Sari (2013:14), Chaizi Nasucha (2005:166) pengukuran modernisasi sistem administrasi perpajakan meliputi struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia (SDM) dan pelaksanaan *good governance*.

Definisi Penyuluhan Perpajakan

Pengertian penyuluhan menurut Pudji (2007) dalam Rohmawati dan Rasmini (2012) menyatakan bahwa penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran.

Dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Lapangan Kegiatan Penyuluhan

Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dikatakan bahwa:

Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan bahwa penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Dan penyuluhan perpajakan menurut Widi Widodo (2010:168) merupakan salah satu strategi paling penting di dalam memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penyuluhan perpajakan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai perpajakan dengan tujuan agar masyarakat menjadi tau segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak. (Surat Edaran DJP No SE-98/PJ/2011, Peraturan DJP No Per 03/PJ/2013, Widi Widodo (2010:168)).

Pengukuran Penyuluhan Perpajakan

Menurut Widi Widodo (2010:168) pengukuran penyuluhan meliputi media informasi, slogan, kualitas sumber informasi, materi sosialisasi, dan kegiatan penyuluhan.

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widi Widodo (2010:9) kepatuhan wajib pajak merupakan sikap bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan untuk melakukan kewajibannya dalam melaksanakan perpajakan atau justru melakukan penghindaran pajak.

Sedangkan definisi menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Dan definisi menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:148) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang perpajakannya. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. (Widi Widodo (2010:9), Siti Kurnia

Rahayu (2010:138), Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:148))


Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Pengukuran kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material (Neng Siti RW, Bagianto, Agus dan Yuniati Yuniati, 2018).

Hal yang sama dijelaskan oleh Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:148), Siti Kurnia Rahayu (2010:138), Widi Widodo (2010:68) bahwa Pengukuran kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material.


Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2

Paradigma Penelitian



HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Diana Sari (2013:14) modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun jiwa dari program

modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Peningkatan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dapat dicapai dengan melakukan pembenahan dengan memberikan pelayanan yang baik pada Wajib Pajak tersebut. Perbaikan

pelayanan lewat program perubahan, penegakkan hukum, dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan I Wayan Sugi Astana dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

H₁ : Semakin baik modernisasi sistem administrasi perpajakan maka akan semakin baik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarannya disesuaikan dengan

keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan biasa juga disebut dengan pendidikan *non formal* (Pudji, 2007).

Menurut Deni (2006) dalam Rohmawati dan Rasmini (2012) penyuluhan perpajakan atau sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif dimasyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kamaruddin, Marisa Susanti, dan Rima Suprpti (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan/penyuluhan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H₂ : Semakin baik penyuluhan perpajakan maka akan semakin baik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Diana Sari (2013:14) modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Menurut Deni (2006) dalam Rohmawati dan Rasmini (2012) penyuluhan perpajakan atau sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya KPP untuk

memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif dimasyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

H₃: Semakin baik modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan maka akan semakin baik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN DAN OBJEK PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Widi Widodo, 2010:248). Tujuan dari

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif maka dapat diperoleh deskripsi mengenai gambaran mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan, penyuluhan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak badan.

Jenis penelitian verifikatif menguji kebenaran suatu hipotesis yang dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan (Widi Widodo, 2010:249). Dalam hal ini, penelitian verifikatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. (Sugiyono, 2016:81)

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik sampel jenuh yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini berupa seluruh petugas yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X Di Jawa Barat yang berjumlah 84 orang.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.19
Hasil Analisis Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	3,814	2,493	
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	,209	,141	,232
Penyuluhan Perpajakan	,630	,157	,626

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sumber: *Output* SPSS 24, 2018

Dari tabel 4.19 di atas, dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,814 + 0,209X_1 + 0,630X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, konstanta (a) adalah sebesar 3,814 koefisien modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_1) sebesar 0,209 dan koefisien penyuluhan perpajakan (X_2) sebesar 0,630. Hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dan variabel penyuluhan perpajakan yang mempengaruhi maka kepatuhan wajib pajak badan yang terjadi di KPP Pratama X Di Jawa Barat adalah sebesar 3,814. Jika modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_1) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,209, dengan asumsi tidak ada penambahan (konstanta) nilai X_2 . Dan jika penyuluhan perpajakan (X_2) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,630, dengan asumsi tidak ada penambahan (konstanta) nilai X_1 .

Hasil Koefisien Determinasi

Tabel 4.20
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,819 ^a	,671	,652	3,187

a. Predictors: (Constant), Penyuluhan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sumber: *Output* SPSS 24, 2018

Berdasarkan tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa dari *output* model *summary*, diketahui nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0,652. Besarnya angka koefisien determinasi 0,652 sama dengan 65,2%. Angka tersebut mengandung bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan sebesar 65,2%. Sedangkan sisanya (100% - 65,2% = 34,8%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini.

Hasil Uji-t (Parsial)

Tabel 4.21
Uji-t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	3,814	2,493		1,530	,135
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	,209	,141	,232	1,487	,146
	Penyuluhan Perpajakan	,630	,157	,626	4,004	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan


Sumber: *Output SPSS 24, 2018*

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis pertama (H_1)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X_1 terhadap Y adalah sebesar $0,146 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} $1,487 < t_{tabel}$ $2,032$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X_1 terhadap Y .

Tabel 4.22
Hasil Uji-t (Parsial) X_1 Terhadap Y




Berdasarkan tabel 4.22 di atas, diketahui bahwa X_1 mempunyai tingkat signifikansi sebesar $0,146$ lebih besar dari $0,05$. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

2. Pengujian hipotesis kedua (H_2)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X_2 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} $4,004 > t_{tabel}$ $2,032$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X_2 terhadap Y .

Tabel 4.23
Hasil Uji-t (Parsial) X_2 terhadap Y



Berdasarkan tabel 4.23 di atas, diketahui bahwa X_2 mempunyai tingkat signifikansi sebesar $0,000$

lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) berpengaruh terhadap variabel Penyuluhan Perpajakan (X_2).

Hasil Uji F (Simultan)


Tabel 4.24
Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	704,369	2	352,185	34,672	,000 ^b
	Residual	345,362	34	10,158		
	Total	1049,731	36			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan
b. Predictors: (Constant), Penyuluhan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Sumber: *Output SPSS 24, 2018*

Berdasarkan tabel 4.24 di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F_{hitung} 34,672 $> F_{tabel}$ 3,32, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y.

Tabel 4.25
Hasil Uji F (Simultan)



Berdasarkan tabel 4.24 di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X_1 dan X_2 secara

simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima yang berarti terdapat pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) dan Penyuluhan Perpajakan (X_2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Hasil Uji Hipotesis

Dari uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 24, dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)**

Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) sebesar $0,146 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Hal ini dikarenakan pemanfaatan sistem administrasi modern (digitalisasi seperti *e-SPT*, *e-filing*, *e-biling*, *e-registration*, *e-payment*) yang belum benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya oleh Wajib Pajak Badan guna memudahkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Raniyah (2017) dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Raniyah (2017) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan modernisasi atau pembaharuan pada variabel ini

seperti penetapan kebijakan baru, tata cara, pelayanan, dan konsultasi yang ada dianggap kurang berarti oleh wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Penyuluhan Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Berdasarkan analisis di atas, diperoleh nilai signifikansi dari Penyuluhan Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Penyuluhan Perpajakan (X_2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Hal ini dikarenakan penyuluhan perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama X dapat diterima oleh wajib pajak badan, diantaranya dengan penyampaian informasi yang dilakukan dengan cara kontak langsung kepada wajib pajak (misal: melalui seminar, diskusi, dan lain sebagainya), petugas pajak selalu memberikan informasi pajak yang dapat dipahami dengan mudah oleh wajib pajak, serta materi yang diberikan pada saat penyuluhan adalah mengenai pengisian SPT dan pengetahuan

perpajakan. Dengan kegiatan penyuluhan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kamaruddin, Marisa Susanti, dan Rima Suprapti (2017) dengan judul Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2011-2016. Menurut Kamaruddin, Marisa Susanti, dan Rima Suprapti (2017) bahwa sosialisasi/penyuluhan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linear sederhana yang diperoleh nilai R^2 sebesar 0,947 yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 94,7%. Hasil uji t_{hitung} menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significant* yaitu $0,005 < 0,05$. Dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $7,341 > 3,182446$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima atau sosialisasi perpajakan

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) dan Penyuluhan Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Berdasarkan analisis di atas, diperoleh nilai signifikansi dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) dan Penyuluhan Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) sebesar $0,000 < 0,05$. Dibuktikan juga dengan nilai $F_{hitung} 34,672 > F_{tabel} 3,32$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) dan Penyuluhan Perpajakan (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Hal ini dikarenakan apabila modernisasi sistem administrasi perpajakan dibarengi dengan adanya penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak badan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama X. Begitupun sebaliknya, apabila modernisasi sistem administrasi perpajakan berjalan tanpa adanya

penyuluhan perpajakan maka tidak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dikarenakan tidak adanya pengetahuan mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X di Jawa Barat, dengan nilai signifikan sebesar 0,146. Jadi, semakin berkurangnya penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dikarenakan, struktur organisasi yang belum melakukan fungsi sebagaimana mestinya serta sistem administrasi perpajakan modern yang

belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X.

2. Penyuluhan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Jadi, semakin baik penyuluhan perpajakan maka akan semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X di Jawa Barat.

3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X Di Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 65,2% kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penyuluhan perpajakan secara bersamaan

SARAN

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama X Di Jawa Barat.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa:

- a. Dimensi modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan hasil yang **sangat baik** yaitu pada struktur organisasi dan pelaksanaan *good governance*. *Business process* dan teknologi informasi dan komunikasi serta penyempurnaan manajemen sumber daya memberikan hasil yang **baik**. Oleh karena itu, pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X Di Jawa Barat saat ini semoga bisa dipertahankan.
- b. Semua dimensi pada penyuluhan perpajakan memberikan hasil yang **baik**, maka dari itu pelaksanaan penyuluhan perpajakan di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama X Di Jawa Barat saat ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi dengan cara membentuk tim penyuluhan yang lebih intens dan melakukan pelatihan mengenai penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan kepada wajib pajak.

2. Peneliti Selanjutnya
 - a. Diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
 - b. Disarankan jika ingin meneliti di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pengumpulan data tidak hanya melalui kuesioner saja, tetapi dilakukan dengan cara wawancara secara singkat agar jawaban yang didapat lebih baik dan menguatkan hasil pengumpulan data dilapangan, sehingga disarankan untuk menggunakan metode penelitian *Mix Method*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ademarta, R. S. (2014). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok. *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Astana, W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 818-846. ISSN: 2302-8556.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit-Undip
- Kamarussin, K & Sutanti. M (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016. *JURNAL EKONOMI dan BISNIS*, 14(3). ISSN: 2580-7285.
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & Kurnia, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55-65. ISSN: 2597-6826.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Masyhur, H. (2013). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 4(1).
- Nasucha, Chaizi. 2005. *Reformasi Administrasi publik; Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Neng Siti RW, Bagianto, Agus dan Yuniati Yuniati. " Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan." *Jurnal Ilmiah (Manajemen, Ekonomi & Akuntansi)* 2.2 (2018) : 115-143. ISSN: 2621-5306
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2013 Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raniyah, R., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(11). ISSN: 2460-0585.
- Richard, M. (2018). "Kepatuhan Wajib Pajak Badan Rendah, Ini Biang Keladinyta!". [Online]. Tersedia: <https://m.bisnis.com/finansial/read/20180501/10/790684/kepat>

- uhan-wajib-pajak-badan-rendah-ini-biang-keladinya. [Diakses 02 Mei 2018]
- Richard, M. (2018). “*Oo..Ini Penyebab Kepatuhan Wajib Pajak Badan Rendah*”. [Online]. Tersedia: <https://m.harianjoga.com/ekbis/read/2018/05/02/502/913891/o-o-.-ini-penyebab-kepatuhan-wajib-pajak-badan-rendah>. [Diakses 02 Mei 2018].
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sarunan, W. K. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4). ISSN: 2303-1174.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Lapangan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal.
- Susilawati, Eka dan Amelia Sandra. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Kecamatan Pulo Gadung. *Jurnal Akuntansi*, 6(1). ISSN: 2089-7219.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Yuniati and Yuhanis Ladewi. “ *The Influence Of Internal Control On The Effectiveness Of Income Tax Revenue*.” *International Journal of Economics, Commerce and Management*. (2017). United Kingdom. <http://ijecm.co.uk/>. Vol.V, Issue 11, November 2017. ISSN 2348 0386